



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ENOLGA NAOMI NGILAMELE, S.T., bertempat tinggal di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makaria Weleurat, S.H., advokat yang berkantor pada Makaria Weleurat, S.H. & Patners beralamat di Jalan Ateklawanaman, Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/Pdt.W/SKK-MW/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

VIATOR LAMERE, bertempat tinggal di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman kredit usaha sebanyak 2 (dua) kali pada Koperasi Simpan Pinjam CRN SEJAHTERA selaku Penggugat (Manejer Koperasi CRN SEJAHTERA) Pinjaman Pertama pada tanggal 20 Januari 2021 dan telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Penggugat berdasarkan Kwitansi tertanggal 20 Januari 2021 (Bukti P-1), Surat Perjanjian Kredit tertanggal 20 Januari 2021 (Bukti P-2), Surat Pernyataan Sita Jaminan tertanggal 20 Januari 2021 (Bukti P-3) dan Pinjaman kedua pada tanggal 1 Maret 2021 dan telah menerima uang sebesar Rp. 10000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Penggugat berdasarkan Kwitansi tertanggal 1 Maret 2021 (Bukti P-4), Surat Perjanjian Kredit tertanggal 1 Maret 2021 (Bukti P-5), Surat Pernyataan Sita Jaminan tertanggal 1 Maret 2021 (Bukti P-6).



2. Bahwa Pinjaman Pokok Pertama pada tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dengan dasar jaminan pinjaman berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 00579 a..n Pemegang Hak Wensislaus Matruty (Bukti P-7), dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh hari)/1 (satu) bulan yang kemudian ditandatangani oleh Tergugat diatas Surat Permohonan Pinjaman, Surat Perjanian Kredit dan Surat Pernyataan Sita Jaminan pada tanggal 20 Januari 2021.

3. Bahwa Pinjaman Pokok kedua pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dengan dasar jaminan pinjaman berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 00396 a.n Pemegang Hak ANASTASIA SAKLIRESY (Bukti P-8), berdasarkan surat kuasa antara Pemegang hak Sertifikat a.n ANASTASIA SAKLIRESY dan Bapak Viator Lamere pada tanggal 1 Maret 2021 (Bukti P-9), yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh hari)/1 (satu) bulan yang kemudian ditandatangani oleh Tergugat diatas Surat Permohonan Pinjaman, Surat Perjanian Kredit dan Surat Pernyataan Sita Jaminan pada tanggal 1 Maret 2021.

4. Bahwa berdasarkan point 2 dan 3 diatas Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat dengan cara Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar Pinjaman Kredit Usaha kepada Penggugat, untuk itu Penggugat dapat merincikan pinjaman pokok beserta keterlambatan pembayaran bunga sebagai berikut:

I. Pinjaman Pokok Pertama

a. Pinjaman pokok sebesar Rp. 5.000.000,-

b. Bunga pinjaman 20 % dengan rumus = Pokok Pinjaman / 100 X Persen adalah sebagai berikut = Rp. 5.000.000 / 100 X 20% = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah bunga Pinjaman.

c. Berdasarkan point a dan b diatas dapat dirincikan pinjaman sebagai berikut

- Pinjaman pokok sebesar Rp. 5.000.000,-

- Bunga 20% sebesar Rp. 1.000.000,-

Total Pinjaman Rp. 6.000.000,-

Maka total pinjaman yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat tanggal jatuh tempo pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),

d. Bahwa berdasarkan point c diatas Tergugat telah membayar atau menyetor angsuran kepada Penggugat dari tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 2.208.000,-



sehingga sisa pinjaman pokok dari Rp. 6.000.000,- adalah sebesar Rp.3.792.000,-, sehingga Tergugat tidak lagi membayar angsuran dan tanggal 21 juni 2021 sampai dengan gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Cewijsde*) dalam perkara ini atau dapat dihitung keseluruhan bulan atau tunggakan sebanyak 22 bulan/tunggakan/angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat dirincikan keterlambatan pembayaran sebagai berikut:

- Sisa Pinjaman Pokok	Rp. 3.792.000
- <u>Bunga 20% (Rp.758.400) X 22 Bulan</u>	<u>Rp. 16.684.800 +</u>
Total Pinjaman	Rp. 20.476.800

e. Bahwa berdasarkan point d diatas, maka Tergugat harus membayar atau melunasi Pinjaman Kredit kepada Penggugat sebesar Rp.20.476.800,-(dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

II. Pinjaman Pokok Kedua

a. Pinjaman pokok Kedua sebesar Rp. 10.000.000,-

b. Bunga pinjaman 20 % dengan rumus = Pokok Pinjaman / 100 X Persen adalah sebagai berikut = Rp. 10.000.000 / 100 X 20% = Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) adalah bunga pinjaman.

c. Berdasarkan point a dan b diatas dapat dirincikan sebagai berikut

- Pinjaman pokok sebesar	Rp. 10.000.000,-
- <u>Bunga 20% sebesar</u>	<u>Rp. 2.000.000,- +</u>
Total Pinjaman	Rp. 12.000.000,-

Maka total pinjaman yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat tanggal jatuh tempo pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

d. Bahwa Tergugat telah lalai atau tidak lagi membayar angsuran kepada Penggugat setelah melewati tanggal jatuh tempo dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini atau dapat dihitung keseluruhan bulan/tunggakan/angsuran sebanyak 25 bulan/tunggakan/angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat dirincikan keterlambatan pembayaran sebagai berikut:

- Pinjaman Pokok	Rp. 10.000.000
- <u>Bunga 20% (Rp.2.000.000) X 25 Bulan</u>	<u>Rp. 50.000.000 +</u>
Total Pinjaman	Rp.60.000.000

e. Bahwa berdasarkan point c diatas Tergugat telah menyeton/membayar angsuran sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua



ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sehingga penggugat dapat merincikan sebagai berikut: total pinjaman keseluruhan sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dikurangi setoran pinjaman oleh Tergugat sebesar Rp..1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk itu Tergugat harus membayar atau melunasi sisa Pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp..58.800.000-(lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa berdasarkan Pinjaman pertama (I) pada point e dan pinjaman kedua (II) pada point e diatas, maka terhadap keterlambatan pembayaran Pinjamam Pertama sebesar Rp.20.476.800,-(dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah Pinjaman Kedua sebesar Rp.58..800.000,-,(lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), maka dapat dijumlahkan sebesar Rp. 79..276.800,-(tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

6. Bahwa berdasarkan point 5 diatas Tergugat harus membayar atau melunasi sisa pinjaman kredit pertama dan pinjaman kredit kedua sebesar Rp. 79.276.800,-(tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), secara tunai kepada Penggugat.

7. Bahwa sebelum Penggugat melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Saumlaki pihak penggugat telah melakukan upaya yang patut dengan cara memanggil Tergugat berulang-ulang kali untuk menyelesaikan pinjaman tersebut, namun Tergugat dengan itikad buruk dengan berbagai alasan yang tidak logis dan tidak menghargai serta tidak menghadiri panggilan tersebut, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Pinjaman Kredit usaha pada Koperasi Simpan Pinjam CRN SEJAHTERA milik Penggugat.

8. Bahwa menurut hukum, adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala pinjaman pokok dan bunga yang ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi tersebut (pasal 1234 KUH Perdata).

Adapun kerugian-kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut

- Kerugian Materil.

Kerugian Materil berupa Sisa Pinjaman Kredit Pertama ditambah sisa Pinjaman Kredit Kedua sebesar Rp. 79.276.800,-(tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- Kerugian Imateril.

Kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat dikarenakan jumlah pinjaman keseluruhan yang tidak dikembalikan oleh Tergugat senilai Rp.79.276.800,- (tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam



ribu delapan ratus rupiah), yang kemudian tidak bisa diolah atau diputar kembali oleh Penggugat kepada nasabah baru yang ingin mengajukan pinjaman kredit pada Koperasi Simpan Pinjam CRN SEJAHTERA, sehingga nilai pinjaman sebesar Rp. 79.276.800,- X (dikalikan) 2 (dua) tahun apabila diolah atau diputar kembali, maka Penggugat mendapat keuntungan sebesar Rp.158.533.600,-(seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

9. Bahwa terhadap ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi.

10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Sita Jaminan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat, maka sita jaminan tersebut berlaku dengan ketentuan apabila Tergugat lalai dalam membayar setoran sampai jatuh tempo atau melewati batas waktu yang telah disepakati. Untuk itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki untuk meletakkan sita jaminan atas 2 buah sertifikat yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00579 a.n Pemegang Hak Wensislaus Matruty dan 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00396 a.n Peniegang Hak Anastasia Sakliresy yang kedua bidang tersebut berada di Desa Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkannya kepada pihak lain, maka harus diserahkan kepada Penggugat.

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya.

13. Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan wanprestasi tergugat, maka patut jika Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar atau Sisa Pinjaman Kredit Pertama ditambah sisa Pinjaman Kredit Kedua sebesar Rp. 79.276.800- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian inmateril yang dialami oleh pihak Penggugat sebesar Rp.158.533.600,-(seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas 2 buah sertifikat hak milik yaitu: 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00579 a.n Pemegang Hak WENSISLAUS MATRUTY dan 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00396 a.n Pemegang Hak ANASTASIA SAKLIRESY yang kedua bidang tersebut berada di Desa Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai dasar jaminan pinjaman kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap han apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Prinsipal dan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret 2023 dan tanggal 24 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Kredit Usaha tanggal 20-01-2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit tanggal 20-01-2021, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Sita Jaminan tanggal 20-01-2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Kredit Usaha tanggal 01-03-2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit tanggal 01-03-2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Sita Jaminan tanggal 01-03-2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00586 atas nama Wensislaus Matruti, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 01-03-2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00396 atas nama Anastasia Sakliresy, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Viator Lamere, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004873.AH.01.26.Tahun 2020 tentang Pengesahan Koperasi Simpan Pinjam Cheryl Renata Nugroho Sejahtera, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Cheryl Renata Nugroho Sejahtera, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Petrus Samponu

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara Wanprestasi antara Penggugat selaku Manajer pada Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman kredit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 20 Januari 2021 dan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Tergugat telah membayar pinjaman kredit pertama tersebut secara cicil kepada Penggugat sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu kapan bayarnya. Kedua tanggal 1 Maret 2022 dan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Tergugat telah membayar pinjaman kredit kedua tersebut secara cicil kepada Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu kapan bayarnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sml



- Bahwa dari kedua pinjaman tersebut, disepakati bunganya sebesar 20 persen selama 30 hari;
- Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat disertai pula dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah yang masing-masing atas nama Anastasia Sakliresy dan Wensislaus Matruty;
- Bahwa Tergugat bukan anggota Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera, namun hanya sebagai nasabah saja;
- Bahwa sewaktu Saksi masuk dalam kepengurusan koperasi simpan pinjam ada terikat perjanjian kerja;
- Bahwa yang mempunyai modal dalam usaha koperasi CRN Sejahtera adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera ini bergerak dalam bidang simpan pinjam;
- Bahwa batas peminjaman uang tergantung dari jaminannya;
- Bahwa Kantor Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera berlokasi di Desa Sifnana;
- Bahwa seseorang yang mau melakukan pinjaman Uang di Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera harus melalui Karyawan dulu baru ke Manejer;
- Bahwa benar bukti surat berupa 2 (dua) buah sertifikat sebagai jaminan sewaktu Tergugat melakukan pinjaman dari Penggugat;
- Bahwa untuk pinjaman tahap pertama, Tergugat telah lalai selama 22 (dua puluh dua) bulan, dan pada tahap kedua kurang lebih selama 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) bulan;
- Bahwa kerugian tahap pertama, kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk tahap kedua, kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2. Aleksius M. Suarliak

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara Wanprestasi antara Penggugat selaku Manejer pada Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman kredit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 20 Januari 2021 dan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Tergugat telah membayar pinjaman kredit pertama tersebut secara cicil kepada Penggugat sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu kapan bayarnya. Kedua tanggal 1 Maret 2022 dan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Tergugat telah membayar pinjaman kredit kedua tersebut secara cicil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu kapan bayarnya;

- Bahwa dari kedua pinjaman tersebut, disepakati bunganya sebesar 20 persen selama 30 hari;
- Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat disertai pula dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah yang masing-masing atas nama Anastasia Sakliresy dan Wensislaus Matruty;
- Bahwa Tergugat bukan anggota Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera, namun hanya sebagai nasabah saja;
- Bahwa sewaktu Saksi masuk dalam kepengurusan koperasi simpan pinjam ada terikat perjanjian kerja;
- Bahwa yang mempunyai modal dalam usaha koperasi CRN Sejahtera adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera ini bergerak dalam bidang simpan pinjam;
- Bahwa batas peminjaman uang tergantung dari jaminannya;
- Bahwa Kantor Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera berlokasi di Desa Sifnana;
- Bahwa seseorang yang mau melakukan pinjaman Uang di Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera harus melalui Karyawan dulu baru ke Manejer;
- Bahwa benar bukti surat berupa 2 (dua) buah sertifikat sebagai jaminan sewaktu Tergugat melakukan pinjaman dari Penggugat;
- Bahwa untuk pinjaman tahap pertama, Tergugat telah lalai selama 22 (dua puluh dua) bulan, dan pada tahap kedua kurang lebih selama 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) bulan;
- Bahwa kerugian tahap pertama, kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk tahap kedua, kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban atau Wanprestasi atau Ingkar Janji karena tidak melaksanakan Perjanjian Kredit atau Pinjaman yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi atau ingkar janji, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera telah melakukan perjanjian kredit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Januari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 1 Maret 2021 telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera melalui Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian kredit atau pinjaman dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perjanjian kredit atau pinjaman antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa pasal 1313 KUHPerduta memberikan pengertian Perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;



dua syarat pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat-syarat subjektif karena terkait pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian dan dua syarat terakhir merupakan syarat-syarat objektif karena menyangkut perjanjian atau objek dan perbuatan hukum yang dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan, sedangkan tidak dipenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang bahwa seseorang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Sedangkan dalam membuat sepakat berarti para pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap pada bagian sebelumnya, telah terjadi 2 (dua) kali perjanjian kredit atau pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera yang diwakili oleh Penggugat selaku Manajer dengan Tergugat yaitu perjanjian kredit atau pinjaman tanggal 20 Januari 2021 (*vide bukti P-2*) dan perjanjian kredit atau pinjaman tanggal 1 Maret 2021 (*vide bukti P-5*). Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2021 Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 1 Maret 2021 Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera melalui Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesepakatan pinjaman uang atau hutang piutang antara Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera melalui Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021;

2. Kecakapan membuat perjanjian;

Menimbang bahwa dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum. Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menegaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap menurut hukum sebagaimana Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah ditegaskan yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dalam pengampuan. Bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum genap umur dua puluh satu tahun dan tidak telah kawin. Mengenai pengertian pengampuan telah ditegaskan dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya;

Menimbang bahwa kecakapan tidak terbatas pada subjek hukum orang perorangan saja, namun juga termasuk subjek hukum korporasi atau badan hukum. Kecakapan bertindak melakukan perbuatan hukum oleh korporasi atau badan hukum terdiri dari dua aspek yaitu (1) kecakapan korporasi atau badan hukum itu sendiri terkait legalitasnya, dan (2) kecakapan orang dalam kedudukannya sebagai organ korporasi atau badan hukum untuk mewakili korporasi atau badan hukum tersebut untuk bertindak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha. Selanjutnya jika dihubungkan dengan bukti P-11 berupa SK Pengesahan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Cheryl Renata Nugroho (CRN) Sejahtera dan P-12 berupa Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Cheryl Renata Nugroho (CRN) Sejahtera, Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera telah memiliki legalitas sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan oleh karena Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera cakap melakukan perbuatan hukum dalam lingkup kegiatan usaha simpan pinjam;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana surat gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti surat P-2 dan P-5 yang diajukan Penggugat, Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam khususnya dalam perkara *a quo* melakukan perjanjian kredit/pinjaman dengan Tergugat diwakili oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai manajer koperasi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera yang diwakili oleh Penggugat selaku Manajer memiliki hubungan hukum dengan Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit atau Pinjaman tanggal 20 Januari 2021 dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2021, dimana Hakim berpandangan bahwa para pihak memiliki kecakapan atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat Perjanjian Kredit atau Pinjaman tanggal 20 Januari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021;

3. Suatu hal tertentu;

Menimbang bahwa suatu hal tertentu maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Bahwa berdasarkan Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-perjanjian". Lebih lanjut Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung";

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit atau Pinjaman antara Para Pihak pada tanggal 20 Januari 2021 yang menjadi objek perjanjian adalah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam Perjanjian Kredit atau Pinjaman antara Para Pihak pada tanggal 1 Maret 2021 yang menjadi objek perjanjian adalah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa terhadap objek perjanjian tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur suatu hal tertentu dimana objek perjanjiannya telah jelas sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan pada bagian ini adalah apakah Perjanjian Kredit atau Pinjaman tanggal 20 Januari 2021 dan pada tanggal 1 Maret 2021 antara Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera yang diwakili oleh Penggugat selaku Manajer dengan Tergugat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian Perjanjian Kredit atau Pinjaman pada tanggal 20 Januari 2021 dan Perjanjian Kredit atau Pinjaman tanggal 1 Maret 2021 tersebut terjadi dalam lingkup usaha Koperasi Simpan Pinjam maka harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha Koperasi Simpan Pinjam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha simpan pinjam dalam lingkup Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Sml



Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Sedangkan pengertian Pinjaman sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menegaskan bahwa Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

- a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menegaskan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota;
- (2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani;
- (3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan;
- (4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai calon anggota koperasi simpan pinjam sebagaimana penjelasan Pasal 18 ayat (1) adalah orang perorang/ koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam memberikan pinjaman dilakukan dengan anggotanya, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya dan dalam memberikan pinjaman tersebut terdapat pengutamaan secara berjenjang antara anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggota koperasi lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera (*vide bukti P-12*) Bab VI Kegiatan Usaha Pasal 63 ayat (2) ditegaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi menyelenggarakan:

- a. menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan;
- b. menyalurkan pinjaman kepada anggota; dan
- c. dapat menyalurkan pinjaman kepada calon anggota;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa Tergugat bukanlah bagian dari anggota Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera dan bukan pula sebagai calon anggotanya, bukan pula anggota koperasi lain yang diberikan pinjaman melalui koperasi lain tersebut, sehingga kegiatan pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit atau Pinjaman antara Para Pihak pada tanggal 20 Januari 2021 dan Perjanjian Kredit atau Pinjaman antara Para Pihak pada tanggal 1 Maret 2021 tidak sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian Kredit atau Pinjaman antara Para Pihak pada tanggal 20 Januari 2021 dan Perjanjian Kredit atau Pinjaman antara Para Pihak pada tanggal 1 Maret 2021 tidak sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 maka sebab/kausa untuk pemberian kredit atau pinjaman kepada Tergugat sebagaimana dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan terlarang karena bertentangan dengan undang-undang. Bahwa dengan demikian Perjanjian Kredit atau Pinjaman pada tanggal 20 Januari 2021 dan Perjanjian Kredit atau Pinjaman antara Para Pihak pada tanggal 1 Maret 2021 antara Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera yang diwakili oleh Penggugat selaku Manajer dan Tergugat tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang bahwa tidak dipenuhinya syarat objektif menyebabkan Perjanjian Kredit atau Pinjaman pada tanggal 20 Januari 2021 dan Perjanjian Kredit atau Pinjaman pada tanggal 1 Maret 2021 antara Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera yang diwakili oleh Penggugat selaku Manajer dan Tergugat menjadi batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut sejak semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak pernah ada dan tidak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karenanya permintaan Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam memenuhi Perjanjian Kredit atau Pinjaman pada tanggal 20 Januari 2021 dan Perjanjian Kredit atau Pinjaman pada tanggal 1 Maret 2021 antara Koperasi Simpan Pinjam CRN Sejahtera dan Tergugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya pokok permohonan Penggugat mengenai wanprestasi atau ingkar janji, maka petitum gugatan Penggugat yang didasarkan pada dalil pokok tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena tidak relevan maka Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat ditolak dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan verstek, maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Aziz Junaedi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Adrianus Saimima, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Saimima, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4.....B	:	Rp300.000,00;
iaya Panggilan		
5.....S	:	Rp30.000,00;
umpah		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp500.000,00;</u> (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)